

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 101

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

- Abstrak :
- Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi karena pelaksanaan administrasi kependudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 40 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18)

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2024.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011.
 - 3 hlm.